



## **Pencegahan Judi Online: Cela Pengawasan Sistem Dan Resistensi Budaya Hukum**

**Brussel Lorenzo Josua Elifas\*, Dyah Permata Budi Asri**

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: brussellorenzo49@student.esaunggul.ac.id\*, dyah.permata@esaunggul.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan pemblokiran situs judi online di Indonesia dengan menyoroti dua persoalan utama, yaitu kekosongan norma pengawasan internal dan ketidaksesuaian strategi pemblokiran dengan realitas budaya hukum serta kondisi ekonomi masyarakat. Secara normatif, kewenangan pemblokiran diberikan kepada pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 40 ayat (2a) dan (2b). Namun, penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pengaturan pengawasan internal yang tegas dan operasional dalam UU ITE maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah membuka ruang penyalahgunaan wewenang, menggerus asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta berpotensi melahirkan praktik koruptif. Selain itu, dari perspektif budaya hukum, pemblokiran dinilai tidak efektif karena masih kuatnya sikap permissif masyarakat terhadap judi online, rendahnya literasi hukum digital, serta ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Faktor ekonomi masyarakat, khususnya kerentanan ekonomi dan minimnya alternatif penghidupan, turut memperkuat resistensi terhadap kebijakan pemblokiran. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemblokiran yang bersifat teknis dan represif tidak memadai apabila tidak disertai penguatan pengawasan internal, pembangunan budaya hukum, dan kebijakan sosial-ekonomi yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik agar kebijakan pencegahan judi online berjalan efektif, berkeadilan, dan sesuai prinsip negara hukum.

Kata kunci: Judi Online; Pengawasan Internal; Budaya Hukum.

### **Abstract**

*This study examines the effectiveness of Indonesia's online gambling website blocking policy by focusing on two main issues: the absence of clear internal oversight norms and the incompatibility of blocking strategies with legal culture and socio-economic realities. Normatively, the government's authority to block online gambling content is granted under Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 1 of 2024, particularly Article 40 paragraphs (2a) and (2b). However, this research finds that the lack of explicit and operational internal supervision mechanisms within the EIT Law and Government Regulation Number 71 of 2019 has created opportunities for abuse of power, weakened the principles of good governance, and increased the risk of corrupt practices. Furthermore, from a legal culture perspective, blocking policies are ineffective due to society's permissive attitudes toward online gambling, low levels of digital legal literacy, and declining public trust in law enforcement. Economic vulnerability, unemployment, and income instability also drive communities to continue accessing online gambling platforms despite legal prohibitions. This study concludes that technical and repressive blocking measures alone are insufficient without strong internal oversight, legal culture development, and comprehensive socio-economic policies. A holistic approach is therefore essential to ensure that online gambling prevention policies are effective, fair, and consistent with the rule of law.*

*Keywords:* Online Gambling; Internal Oversight; Legal Culture.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, negara ini tengah berada dalam fase "darurat" kejahatan siber, khususnya perjudian online (Setiyanto, 2024). Fenomena ini bukan lagi sekadar gangguan ketertiban biasa, melainkan telah menjelma menjadi ancaman serius

yang menggerogoti ekonomi rakyat kecil (Herawati, 2025). bahkan menyebutnya sebagai ancaman nonmiliter yang melumpuhkan ketahanan nasional dari dalam (Armawi, 2020; Mardhani, 2020; Wardoyo, 2015). Merespons hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bergerak cepat dengan strategi andalannya, yaitu pemblokiran situs (Hendarto & Handayani, 2024). Berbekal amanat UU ITE, pemerintah kerap membanggakan data statistik sebagai tolak ukur keberhasilan (Gani, 2023). Narasi yang dibangun selalu sama, "Jutaan situs telah kami blokir, ruang digital semakin bersih." Secara teoretis, langkah ini memang dikenal sebagai Situational Crime Prevention, yaitu upaya teknis untuk menutup celah kesempatan bagi pelaku kejahatan.(Damayana & Amir, 2024) .

Namun, klaim keberhasilan di atas kertas tersebut terasa kontradiktif dengan realitas yang terjadi di lapangan, Dimana satu situs diblokir, kemudian seribu situs baru bermunculan (Santoso, 2021). Lalu mengapa strategi yang terlihat canggih ini justru seolah tidak berdampak? Penelitian ini hadir untuk membongkar bahwa kegagalan tersebut bukan karena kurang canggihnya teknologi, melainkan karena dua faktor fundamental yang sering ditutup-tutupi. Pertama, adanya pembusukan dari dalam sistem. Ironisnya, strategi pemblokiran yang diagung-agungkan pemerintah justru dirusak oleh aparaturnya sendiri. Fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 278/Pid.Sus/2025 menjadi bukti tak terbantahkan.(Anggoro & Santoso, 2025) Dalam kasus tersebut, terungkap praktik "pagar makan tanaman" di mana oknum regulator yang seharusnya menjadi garda terdepan pemblokiran, justru menyalahgunakan wewenangnya untuk melindungi situs judi demi keuntungan pribadi. Hal ini mengonfirmasi bahwa tanpa pengawasan internal yang ketat, wewenang blokir hanyalah komoditas bisnis bagi oknum. Kedua, adanya perlawanan diam-diam dari masyarakat. Pemerintah sering lupa bahwa judi online bagi masyarakat kelas bawah bukan sekadar iseng, melainkan pelarian ekonomi di tengah himpitan hidup.(Herawati, 2025) Sebagaimana analisis budaya hukum Lawrence M. Friedman, ketika perut rakyat lapar, hukum menjadi tidak relevan. Akibatnya, sekeras apa pun upaya pemblokiran dilakukan, masyarakat akan terus mencari jalan, seperti menggunakan VPN untuk tetap bisa berjudi.(Paidil & Sari, 2025). Berangkat dari kegelisahan tersebut, penelitian ini tidak akan terjebak pada pujian semu atas angka pemblokiran. Sebaliknya, tulisan ini bertujuan melakukan evaluasi tajam untuk membuktikan bahwa strategi pencegahan saat ini telah gagal total karena digerogoti korupsi sistem dari dalam dan dilawan oleh realitas kemiskinan dari luar .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana implikasi kekosongan norma pengawasan internal dalam kebijakan pemblokiran situs judi online terhadap penyalahgunaan wewenang? Kedua, mengapa strategi pemblokiran situs judi online tidak efektif jika ditinjau dari perspektif budaya hukum dan faktor ekonomi masyarakat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kekosongan norma pengawasan internal dalam kebijakan pemblokiran situs judi online terhadap penyalahgunaan wewenang serta untuk mengidentifikasi alasan mengapa strategi pemblokiran situs judi online tidak efektif ditinjau dari perspektif budaya hukum dan faktor ekonomi masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum siber dan kebijakan pidana, dengan memperkaya kajian mengenai pencegahan kejahatan judi online melalui analisis celah pengawasan sistem dan resistensi budaya hukum. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis tentang keterkaitan antara efektivitas norma hukum, integritas kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat dalam konteks penegakan UU

ITE. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, regulator, dan penyelenggara sistem elektronik dalam mengidentifikasi kelemahan pengawasan serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemblokiran judi online. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum di bidang kejahatan siber.

Dalam ranah kebijakan publik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan untuk merumuskan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan pencegahan judi online dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum secara mendalam, khususnya terkait pengaturan dan pelaksanaan pemblokiran konten judi online dalam rezim UU ITE. Penulis tidak melakukan penelitian lapangan atau wawancara dengan pelaku judi, melainkan menganalisis “kesehatan” sistem hukum yang berlaku dengan menguji kesesuaian norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dengan asas-asas pencegahan kejahatan yang ideal. Untuk menghindari pendekatan yang bersifat abstrak semata, penelitian ini diperkaya dengan telaah terhadap dokumen putusan pengadilan guna menilai bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kasus penyalahgunaan kewenangan pemblokiran.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan membedah Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE, pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 278/Pid.Sus/2025, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan teori *Situational Crime Prevention* dan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri JDIH, Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta basis data jurnal ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implikasi Kekosongan Norma Pengawasan Internal Dalam Kebijakan Pemblokiran Situs Judi Online Terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Kebijakan pemblokiran situs judi online di Indonesia merupakan instrumen penting dalam upaya negara menanggulangi kejahatan siber dan melindungi masyarakat dari dampak sosial-ekonomi perjudian daring. Kewenangan pemblokiran tersebut secara normatif diberikan kepada pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), khususnya Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b), yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Namun demikian, meskipun norma tersebut memberikan legitimasi kewenangan yang kuat, permasalahan serius muncul ketika pengaturan mengenai pengawasan internal atas pelaksanaan kewenangan pemblokiran tidak diatur secara tegas, rinci, dan operasional. Kekosongan norma pengawasan inilah yang berimplikasi langsung pada

terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat yang diberi mandat melaksanakan pemblokiran (Satria, A. P. (2025).

Secara konseptual, kewenangan administratif dalam negara hukum harus selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini sejalan dengan prinsip *checks and balances* serta asas negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks pemblokiran situs judi online, kewenangan pemerintah bersifat diskresioner karena melibatkan penilaian administratif terhadap suatu konten digital. Diskresi tersebut sejatinya diperbolehkan dalam hukum administrasi negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sepanjang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. Namun, ketika norma pengawasan internal tidak diatur secara jelas, diskresi berpotensi berubah menjadi tindakan sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), yakni penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan di luar tujuan hukum.

Kekosongan norma pengawasan internal dalam kebijakan pemblokiran situs judi online dapat ditelusuri dari konstruksi pengaturan dalam UU ITE dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun PP ini mengatur mekanisme pemutusan akses, termasuk kewenangan kementerian terkait untuk melakukan pemblokiran, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur standar pengawasan internal, mekanisme audit berkala, maupun sistem pertanggungjawaban individual pejabat yang menjalankan fungsi pemblokiran. Akibatnya, proses pemblokiran cenderung bersifat tertutup, minim transparansi, dan bergantung pada integritas personal aparat, bukan pada sistem pengawasan yang terinstitusionalisasi (Rangkuti, M. Y., & Rifaldi, R. 2025).

Implikasi yuridis dari kekosongan norma pengawasan ini sangat signifikan. Salah satunya adalah munculnya praktik pemblokiran yang tidak akuntabel dan rawan disalahgunakan sebagai alat pemerasan atau transaksi ilegal antara aparat dan pelaku usaha situs judi online. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemblokiran yang dimaksudkan sebagai sarana pencegahan justru dapat bertransformasi menjadi peluang kejahatan baru di tingkat struktural. Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lebih jauh, kekosongan norma pengawasan internal juga berdampak pada terlanggarannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas menjadi tereduksi ketika pemblokiran dilakukan tanpa prosedur pengawasan yang jelas dan dapat diuji. Padahal, Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan secara tegas mewajibkan setiap tindakan pemerintahan untuk berlandaskan AUPB. Dalam konteks ini, tindakan pemblokiran yang tidak disertai mekanisme pengawasan internal yang transparan berpotensi melanggar asas tersebut dan membuka peluang gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara apabila menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberantasan judi online. Ketika masyarakat mengetahui adanya

praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pemblokiran, legitimasi kebijakan negara menjadi tergerus. Kondisi ini memperkuat resistensi budaya hukum masyarakat, terutama kelompok ekonomi rentan yang memandang kebijakan pemblokiran tidak konsisten dan diskriminatif. Dalam perspektif teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kekosongan norma pengawasan internal yang berujung pada penyalahgunaan wewenang secara langsung merusak dimensi budaya hukum tersebut (Shodiq, M. F., & Sumanto, L. 2025).

Dari sudut pandang pencegahan kejahatan, kekosongan pengawasan internal menunjukkan kegagalan pendekatan *situational crime prevention*. Alih-alih mempersempit peluang kejahatan, sistem pemblokiran yang lemah justru menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya kejahatan oleh aparat. Tidak adanya pemisahan fungsi, pengawasan berlapis, dan mekanisme pelaporan internal menjadikan sistem pemblokiran sebagai “titik rawan” integritas. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal kebijakan pemblokiran, yakni meminimalkan akses dan kesempatan terjadinya judi online di ruang digital.

Secara normatif, kondisi ini menegaskan urgensi pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengawasan internal dalam kebijakan pemblokiran situs judi online. Penguatan norma pengawasan tidak hanya diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk memastikan bahwa kewenangan pemblokiran dijalankan secara proporsional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan internal yang kuat akan memperjelas batas kewenangan pejabat, menyediakan mekanisme evaluasi yang objektif, serta menciptakan sistem pertanggungjawaban yang efektif apabila terjadi penyimpangan. Kekosongan norma pengawasan internal dalam kebijakan pemblokiran situs judi online memiliki implikasi serius terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang. Implikasi tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga struktural dan sosiologis, karena memengaruhi efektivitas penegakan hukum, integritas institusi, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian regulasi dan penguatan sistem pengawasan internal merupakan prasyarat mutlak agar kebijakan pemblokiran benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan judi online yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip negara hukum (Rasman, R., Hutauruk, A., & Jaya, S.2025).

### **Alasan Strategi Pemblokiran Situs Judi Online Tidak Efektif Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum Dan Faktor Ekonomi Masyarakat**

Strategi pemblokiran situs judi online yang diterapkan pemerintah Indonesia selama ini diposisikan sebagai instrumen utama dalam pencegahan dan penanggulangan perjudian daring. Secara normatif, kebijakan tersebut memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur mekanisme pemutusan akses sebagai bagian dari kewajiban negara menjaga ketertiban dan keamanan ruang digital. Namun, dalam praktiknya, strategi pemblokiran tersebut terbukti belum efektif menekan angka perjudian online. Ketidakefektifan ini tidak semata-mata

disebabkan oleh kelemahan teknis, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor budaya hukum dan kondisi ekonomi Masyarakat (Alfiana, R., & Young, Z. A. 2025).

Dari perspektif budaya hukum, efektivitas suatu kebijakan hukum sangat ditentukan oleh sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum merupakan salah satu elemen utama sistem hukum selain struktur dan substansi hukum. Dalam konteks judi online, sebagian masyarakat masih memandang perjudian sebagai aktivitas ekonomi alternatif yang pragmatis, bukan sebagai perbuatan melanggar hukum yang serius. Persepsi ini diperkuat oleh rendahnya literasi hukum digital serta ketidakkonsistenan penegakan hukum terhadap praktik perjudian, baik konvensional maupun daring. Akibatnya, kebijakan pemblokiran situs judi online tidak dipatuhi sebagai norma yang mengikat secara moral, melainkan hanya dianggap sebagai hambatan teknis yang dapat diakali.

Budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap judi online juga dipengaruhi oleh pengalaman empiris bahwa pemblokiran bersifat sementara dan mudah dihindari. Masyarakat dengan mudah mengakses situs judi melalui tautan baru, penggunaan virtual private network (VPN), atau platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Kondisi ini menimbulkan sikap sinis terhadap kebijakan negara, karena pemblokiran dipersepsi tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya memindahkan medium perjudian. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan kegagalan internalisasi norma sebagaimana diharapkan dalam asas efektivitas hukum. Padahal, tujuan pemblokiran berdasarkan UU ITE adalah menciptakan efek jera dan membatasi ruang gerak pelaku judi online, bukan sekadar simbolisasi kehadiran negara di ruang digital (Salman, A., Yusuf, A. M., 2025)

Selain faktor budaya hukum, kondisi ekonomi masyarakat merupakan variabel krusial yang secara signifikan memengaruhi efektivitas kebijakan pemblokiran situs judi online di Indonesia. Dalam realitas sosial-ekonomi yang masih ditandai oleh tingginya angka pengangguran, meluasnya sektor pekerjaan informal, serta ketimpangan distribusi pendapatan, judi online kerap dipersepsi sebagai alternatif rasional meskipun keliru untuk memperoleh penghasilan secara cepat.

Bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi ekonomi rentan, seperti pekerja harian lepas, buruh dengan upah minimum, korban pemutusan hubungan kerja, hingga generasi muda yang kesulitan memasuki pasar kerja formal, perjudian daring menawarkan ilusi kemudahan akses, modal kecil, dan potensi keuntungan instan. Dalam konteks ini, judi online tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk penyimpangan moral atau pelanggaran hukum, melainkan sebagai respons terhadap tekanan struktural ekonomi yang membatasi pilihan hidup masyarakat. Oleh karena itu, ketika negara menerapkan strategi pemblokiran situs judi online sebagai instrumen utama penanggulangan, kebijakan tersebut sering kali berhadapan langsung dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga efektivitasnya menjadi terbatas.

Pemblokiran secara teknis memang dapat menghambat akses langsung terhadap platform tertentu, namun tidak serta-merta menghilangkan dorongan ekonomi yang melatarbelakangi perilaku berjudi. Bahkan, dalam banyak kasus, tekanan ekonomi justru mendorong masyarakat untuk mencari cara-cara alternatif, seperti menggunakan VPN, berpindah ke platform baru, atau memanfaatkan jaringan informal yang lebih tertutup, guna tetap dapat mengakses layanan judi online. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemblokiran bersifat reaktif dan simptomatik, bukan solutif terhadap akar persoalan.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, situasi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan pendekatan represif dalam menanggulangi kejahatan berbasis ekonomi seperti judi online. Kriminalisasi perjudian melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan penindakan, namun penegakan norma pidana yang dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi masyarakat berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Hukum pidana, dalam fungsinya sebagai ultimum remedium, seharusnya digunakan secara proporsional dan disertai dengan kebijakan non-penal yang menyentuh faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Ketika negara hanya menitikberatkan pada pemblokiran situs dan penindakan hukum tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan, maka hukum pidana cenderung bekerja secara selektif dan menekan pihak-pihak yang lemah secara ekonomi. Dalam praktiknya, yang paling terdampak oleh kebijakan pemblokiran dan kriminalisasi justru adalah pengguna individu dari kalangan masyarakat bawah, sementara aktor-aktor besar di balik industri judi online kerap beroperasi lintas negara dan sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum nasional. Hal ini mempertegas bahwa pendekatan represif semata tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan keadilan.

Lebih lanjut, pengabaian faktor ekonomi dalam strategi pemblokiran judi online dapat menimbulkan efek kontraproduktif terhadap tujuan pencegahan kejahatan. Alih-alih menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perjudian daring, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi justru mendorong praktik judi online bergerak ke ruang digital yang lebih tersembunyi dan tidak terawasi. Fenomena ini sejalan dengan teori displacement of crime, di mana pengetatan pengawasan di satu ruang akan mendorong pergeseran aktivitas ilegal ke ruang lain yang dianggap lebih aman.

Dalam konteks judi online, pemblokiran situs resmi atau populer sering kali diikuti oleh munculnya platform baru dengan sistem yang lebih tertutup, penggunaan mata uang kripto, serta mekanisme transaksi yang semakin sulit dilacak. Akibatnya, negara tidak hanya kehilangan kontrol, tetapi juga menghadapi tantangan pengawasan yang lebih kompleks. Pada titik ini, tujuan perlindungan masyarakat yang menjadi dasar legitimasi kebijakan pemblokiran justru semakin sulit tercapai. Selain itu, masyarakat yang terjerat judi online akibat tekanan ekonomi juga berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar karena beroperasinya platform ilegal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan konsumen sama sekali.

Kegagalan strategi pemblokiran situs judi online tidak dapat dilepaskan dari realitas ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera. Kebijakan hukum yang efektif seharusnya bersifat komprehensif dan integratif, dengan memadukan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang. Negara perlu menyadari bahwa judi online, dalam banyak kasus, merupakan manifestasi dari problem struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi dan penegakan hukum, pemerintah juga harus mengembangkan kebijakan sosial-ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik perjudian daring.

Program penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, akses pembiayaan usaha mikro, serta edukasi literasi keuangan dan digital merupakan langkah-langkah strategis yang dapat mengurangi daya tarik judi online secara berkelanjutan. Tanpa

intervensi semacam ini, pemblokiran situs judi online hanya akan menjadi kebijakan jangka pendek yang bersifat simbolik, sementara persoalan mendasar tetap tidak terselesaikan. Dengan kata lain, penanggulangan judi online yang mengabaikan faktor ekonomi masyarakat berisiko menjadikan hukum pidana sekadar alat pemakaian formal, bukan instrumen keadilan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam negara hukum.

Ketidakefektifan pemblokiran juga dapat dianalisis melalui teori *situational crime prevention*, yang menekankan pentingnya mengurangi peluang kejahatan melalui desain sistem yang komprehensif. Pemblokiran situs judi online yang hanya berfokus pada penutupan akses tanpa memperhitungkan adaptasi pelaku dan pengguna tidak memenuhi prinsip tersebut. Pelaku judi online dengan cepat menciptakan domain baru, menggunakan teknologi enkripsi, dan memanfaatkan celah regulasi lintas yurisdiksi. Di sisi lain, pengguna tetap ter dorong oleh kebutuhan ekonomi dan budaya permisif, sehingga pemblokiran kehilangan daya cegahnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemblokiran bersifat reaktif, bukan preventif secara struktural.

Lebih lanjut, lemahnya budaya hukum juga tercermin dari minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemberantasan judi online. Rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, yang dalam beberapa kasus terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang, semakin memperburuk efektivitas pemblokiran. Ketika masyarakat memandang hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, kepatuhan hukum menjadi rendah. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Adlina, N. A. 2025).

Dari perspektif hukum administrasi, strategi pemblokiran yang tidak mempertimbangkan faktor budaya hukum dan ekonomi masyarakat juga berpotensi melanggar asas kemanfaatan. Setiap kebijakan publik seharusnya tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Pemblokiran yang mudah dihindari, namun menimbulkan biaya administratif dan sosial yang besar, menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan dan hasil kebijakan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan *policy fatigue*, yakni kejemuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak efektif dan berulang. Strategi pemblokiran situs judi online tidak efektif bukan semata karena kelemahan hukum positif, melainkan karena ketidaksesuaian dengan realitas budaya hukum dan kondisi ekonomi masyarakat. Budaya permisif terhadap judi online, rendahnya literasi hukum, serta tekanan ekonomi yang kuat menjadikan pemblokiran hanya sebagai hambatan teknis, bukan instrumen pencegahan yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan kebijakan hukum, penguatan budaya hukum melalui edukasi, serta kebijakan ekonomi dan sosial yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada judi online. Tanpa pendekatan tersebut, strategi pemblokiran akan terus mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan pencegahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemblokiran situs judi online di Indonesia menghadapi dua persoalan mendasar. Pertama, adanya kekosongan norma pengawasan internal dalam pelaksanaan kewenangan pemblokiran telah membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang tidak hanya bertentangan dengan

asas negara hukum dan AUPB, tetapi juga berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kedua, strategi pemblokiran terbukti tidak efektif karena tidak sejalan dengan realitas budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap judi online serta tekanan faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tetap mencari akses perjudian daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran semata bersifat reaktif dan simbolik, tanpa menyentuh akar permasalahan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi maraknya judi online.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, N. A. (2025). Efektivitas penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Mengatasi hambatan regulasi dan implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 197–208.
- Alfiana, R., & Young, Z. A. (2025). Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polres Metro Tangerang Kota. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2775–2783.
- Anggoro, & Santoso. (2025). *Politik kriminal integratif dalam penanggulangan perjudian online di Indonesia*.
- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. UGM Press.
- Damayana, & Amir. (2024). Politik hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia.
- Gani, T. A. (2023). *Kedaulatan data digital untuk integritas bangsa*. Syiah Kuala University Press.
- Hendarto, & Handayani. (2024). Pencegahan kejahatan siber terkait distribusi perjudian online di Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Herawati, R., & S. (2025). Judi online sebagai ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional.
- Mardhani, D. (2020). Keamanan dan pertahanan dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(3), 279–298.
- Rangkuti, M. Y., & Rifaldi, R. (2025). Analisis etika dan hukum dalam perlindungan situs judi online oleh pegawai Komdigi (studi kasus klaster pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 1299–1303.
- Rasman, R., Hutaeruk, A., & Jaya, S. (2025). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(2), 239–258.
- Salman, A., Yusuf, A. M., Ahmad, A. A., & Shahira, N. (2025). Keluarga dalam ancaman judi online: Tinjauan hukum Islam dan peran pemerintah. Dalam *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (hlm. 306–321).
- Santoso, P. (2021). *Konstruksi realitas pemberitaan media tentang Front Pembela Islam* [Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual].
- Satria, A. P. (2025). Judi online dan ilusi pemberantasannya. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(4), 2245–2252.
- Setiyanto, A. (2024). *Metode kepolisian dalam penegakan hukum terhadap meningkatnya aktivitas perjudian online* (Skripsi/tesis). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Shodiq, M. F., & Sumanto, L. (2025). Tindak pidana pencucian uang melalui judi online

- perspektif Lawrence M. Friedman Putusan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN. *Pahlawan Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 21(1), 29–37.
- Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, paradigma, dan konsep keamanan internasional serta relevansinya untuk Indonesia*. Nugra Media.

